



**PUTUSAN**

**Nomor 403/Pdt.G/2024/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gebe, 21 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan alamat elektornik : [herlinaraffa835@gmail.com](mailto:herlinaraffa835@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kamaru, 20 November 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 403/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 30 tahun, dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah selaku Imam setempat yang bernama XXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mas kawin berupa sepeangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhu, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Baubau, 13 Mei 2017, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk berangka merantau;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2016, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih tidak terima dilarang berangkat oleh Penggugat;

Halaman. 2 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sehingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;

9. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dimasa yang akan datang;

11. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brtoambari, dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2016, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman. 3 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (XXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXX)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 23 November 2024 dan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

Halaman. 4 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor KK : XXXXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

**B. Saksi-Saksi :**

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 17 Agustus 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan Antam, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 11 Juli 2016 di rumah kediaman saksi di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikah dan saksi meminta kepada Imam Setempat bernama H. Mas'ud untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam, yaitu La Ode Arfan dan Saharudin, dengan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda karena Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat bujang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, nasab, atau sesusuan.
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi sampai keduanya berpisah.
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan bermula dari Tergugat pergi



merantau mencari pekerjaan dan sudah tidak pernah kembali lagi bahkan saksi mendengar kabar dari tetangga di kampung bahwa Tergugat sudah menikah lagi.

- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun lamanya. Selama pisah, tergugat juga tidak menafkahi Penggugat lagi.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasinya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 15 Maret 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 11 Juli 2016 di rumah kediaman saksi di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat namun meminta kepada Imam Setempat bernama H. Mas'ud untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam, yaitu La Ode Arfan dan Saharudin, dengan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda karena Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat bujang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, nasab, atau sesusuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi sampai keduanya berpisah.
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan bermula dari Tergugat izin kepada saksi untuk merantau mencari pekerjaan di Ambon namun samapi saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun lamanya. Selama pisah, tergugat juga tidak menafkahi Penggugat lagi.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasinya dan sudah tidak saling mpedulikan lagi.
- Bahwa sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga telah memenuhi amanah ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-

Halaman. 7 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 , kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

**فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكْوِيلِهِ**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan

Halaman. 8 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjatuhkan putusannya”;*

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai kumulasi itsbat nikah dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2016 yang dilaksanakan di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat jejak. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX sedangkan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat bernama H. Mas'ud dengan saksi nikah bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan mahar berupa seperangkat alat sholat. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kerukunan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk merantau sehingga pada bulan Oktober 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun lamanya.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah, maka sebelum memeriksa pokok perkara mengenai cerai gugatnya, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum terkait sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan, dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan diketahui para saksi karena para saksi merupakan orang yang termasuk hadir saat terjadinya peristiwa perkawinan tersebut karenanya telah memenuhi syarat

Halaman. 9 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Juli 2016, yang dilangsungkan di wilayah Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah pula terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

### لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

### لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين

Artinya : *"dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi" (H.R Darul Quthni).*

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan karena Penggugat beralasan hendak menyelesaikan perceraian dengan Tergugat, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya dapat dikabulkan sehingga Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai pihak untuk melanjutkan perkara perceraianya. Untuk itu, dipertimbangkan lebih lanjut mengenai perceraianya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman. 10 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kota Baubau.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Juli 2016, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.

Halaman. 11 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk merantau, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipahami bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang semula disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk merantau mencari nafkah namun kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah berpisah hingga 8 (delapan) tahun lamanya dan sejak berpisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi bahkan komunikasipun sudah tidak terjalin lagi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut ternyata bahwa tidak ada hal yang dapat merubah kondisi ke arah yang lebih baik agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali harmonis seperti semula, justru keadaan semakin parah karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat. Hal ini pula telah menciptakan suatu indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas telah terjadi kemelut didalamnya sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

Halaman. 12 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz

II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ  
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَاطِلًا

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan

Halaman. 13 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2016, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

Halaman. 14 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

**M. Kamaruddin Amri, S.H**  
Panitera Pengganti,

TTD

**M. Akbar Amin, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 180.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**

Halaman. 15 dari 15 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA Bb